



## **Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak**

**Abdul Salam<sup>1</sup>, Rusdin Muhalling<sup>2</sup>, Abdul Gaffar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Tafsir al-Quran dan Hadist, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: [abdulsalampolara@gmail.com](mailto:abdulsalampolara@gmail.com)<sup>1</sup> [rusdinmuhalling02@gmail.com](mailto:rusdinmuhalling02@gmail.com)<sup>2</sup>  
[abdulgaaffariain@gmail.com](mailto:abdulgaaffariain@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

Article History:

Received : 2022-08-11

Accepted : 2022-11-18

Published : 2022-12-31

---

### **ABSTRACT**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan bagi pria maupun wanita yang telah mencapai umur 19 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal mendesak tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim khususnya Hakim Pengadilan Agama Raha dalam pertimbangan penetapannya, namun oleh Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pertimbangan penetapan hakim Pengadilan Agama Raha dalam perkara dispensasi

---

Kata Kunci :

Dispensasi Kawin,  
Pertimbangan atas  
dasar Mendesak

---

kawin atas dasar mendesak tahun 2021. Metode yang digunakan yakni menggunakan logika yuridis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yakni hamil duluan dan sudah tinggal satu tempat dalam waktu yang cukup lama dan telah melakukan hubungan badan serta adanya kemauan keduanya merupakan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya yang berdasar pula pada kemudharatan serta kaidah fiqh, hadits dan al qur'an, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan juga memperhatikan alat bukti sebagai pendukung untuk memberikan keyakinan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin.

**ABSTRACT**

## Keywords :

Marriage  
Dispensation,  
Consideration on an  
Urgent basis

*Law Number 16 of 2019, states that marriage may only be carried out for men and women who have reached the age of 19 and in the event of a deviation from the age requirement, the parents of the man and/or the parents of the woman can ask for dispensation from court with urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence. This urgency has led to different interpretations by judges, especially Raha Religious Court Judges, in considering its determination, but the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued regulation Number 5 of 2019 concerning guidelines for judges in adjudicating cases of marital dispensation. The purpose of this research is to find out how the juridical analysis considers the decision of the Raha Religious Court judge in the case of dispensation of marriage on an urgent basis in 2021. The method used is using juridical logic. The results of the study showed that there were several factors, namely being pregnant first and having lived in one place for quite a long time and having had intercourse and the willingness of both of them was a form of judge's consideration in imposing a decision which was also based on harm and the rules of fiqh, hadith and the Koran , while still guided by Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and also paying*

---

---

*attention to evidence as a support to provide confidence in resolving marriage dispensation cases.*

---

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah hak bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Keberadaan hak pada diri manusia muncul bersamaan dengan penciptaannya yang diberikan akal dengan hawa nafsu sebagai pembeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya sebagai makhluk yang sempurna. Keberadaan hawa nafsu inilah yang membawa pada kecenderungan manusia untuk hidup dalam kehidupannya bersama dengan manusia lainnya khususnya pada lawan jenisnya, sebagaimana dalam alqur'an surat Ali Imran ayat 14.

Di Indonesia, perkara dispensasi kawin diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang saat ini telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Keberadaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974, telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada permohonan dispensasi kawin, perubahan ini juga terjadi atas adanya perubahan dua pasal yaitu pasal 1 dan pasal 2. Pada pasal 1 menyebutkan 2 perubahan yaitu pasal 7 berkenaan dengan batasan usia perkawinan serta menyisipkan pasal 65A pada pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65A menjelaskan aturan peralihan, dimana pada saat undang-undang tersebut ditetapkan perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2, menyebutkan tentang keberlakuan dari perubahan undang-undang tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan batas usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan. Bagi lembaga Peradilan Agama, perubahan terhadap batas usia pernikahan ini berimplikasi pada peningkatan jenis perkara dispensasi kawin. Jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Hal ini disebabkan karena perubahan usia dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang berimplikasi pada calon mempelai wanita, sedangkan batasan usia untuk mempelai laki-laki tidak ada perubahan.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman menganggap bahwa dispensasi kawin yang diatur berdasarkan perubahan undang-undang perkawinan yang baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karenanya Mahkamah Agung telah mengeluarkan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hadirnya Perma tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 pasal 79 yang berbunyi Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.

Peraturan Mahkamah Agung ini telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dimana tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku pada lingkungan peradilan agama dan peradilan umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan sampai pada upaya hukum.

Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si-anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Dengan Perma tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa perkara dispensasi kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai hal yang mesti dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya.

Hakim dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin, memberikan penafsiran yang berbeda-beda mengenai permohonannya atas dasar mendesak sebagaimana maksud pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2019 “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana maksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Perkara dispensasi kawin, penulis menilai sangat menarik untuk diteliti karena merupakan suatu hal yang bersifat sensitive dengan adanya beberapa sebab, serta pertimbangan hakim yang berbeda-beda dalam menafsirkan kata mendesak yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Seperti halnya beberapa kasus yang dijadikan bukti dalam penelitian terhadap pertimbangan penetapan hakim di Pengadilan Agama Raha yang berawal dari beberapa permohonan yang diajukan dari seorang ayah dan seorang ibu dengan mendudukan anaknya yang bernama A untuk diberikan dispensasi kawin oleh pengadilan disebabkan usia anak tersebut belum mencukupi usia perkawinan menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan berdalil bahwa

pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan telah berlangsung lama, sehingga kedua orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin khawatir jika tidak segera dinikahkan (penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA Rh.)

Pada pelaksanaannya, pertimbangan hakim dalam menilai hal mendesak adalah sangat beragam dengan dasar bahwa orang tua sebagai pemohon dapat membuktikannya, persoalan mendesak yang didalilkan oleh orang tua calon mempelai sebagai pemohon, oleh hakim yang memeriksa permohonan tersebut tidak semuanya dikabulkan akan tetapi ada yang dicabut dan ada pula yang ditolak.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan normatif yaitu mengkaji undang-undang dengan menggunakan logika yuridis untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam mengumpulkan data lapangan, penulis melakukan wawancara terhadap hakim yang memeriksa perkara tersebut yang berkaitan dengan perkara dispensasi kawin dengan pertimbangan atas dasar mendesak, kemudian mengambil data berupa putusan atau penetapan pada Pengadilan Agama Raha, lalu menganalisa untuk penarikan kesimpulan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Deskripsi/Gambaran Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak Di Pengadilan Agama Raha**

#### **a. Posisi Kasus dan duduk perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama Raha**

Kasus tentang persoalan dispensasi kawin yang terdaftar dan diputus dalam register perkara pada Pengadilan Agama Raha di tahun 2021 adalah terdapat 18 perkara, namun dari 18 perkara tersebut terdapat 6 perkara yang di cabut, 1 perkara yang ditolak dan 11 perkara yang dikabulkan.

Posisi kasus dalam duduk perkara yang diajukan oleh para Pemohon sangat beragam, namun pada umumnya menyatakan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya dengan calon menantunya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, namun syarat usia bagi anak-anak pemohon belum mencapai umur 19 Tahun. Selain itu dinyatakan bahwa anak para pemohon mendesak untuk dilangsungkan pernikahan karena hubungan mereka sudah sangat eratnya, sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, anak

Pemohon tersebut telah dibawa lari oleh lelaki lain ke rumah Imam, telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sehingga bilamana tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, telah menjalin hubungan kurang lebih selama 2 tahun dan telah dilamar dan disetujui keluarga kedua belah pihak, anak Pemohon telah hamil 7 Bulan, anak para Pemohon mendesak untuk pernikahan karena sudah bertunangan, anak para pemohon sudah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula dengan calon Istri sudah siap untuk menjadi seorang Istri, telah ada restu dari keluarga para pemohon dan orang tua calon anak Pemohon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, serta para pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Anak. Terhadap dalil-dalil tersebut, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq majelis hakim yang memeriksa segera memeriksa dan mengadili perkara dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya Mengabulkan permohonan para Pemohon dan Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon mempelainya

#### **b. Keterangan Calon Mempelai**

Salah satu kewajiban hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin adalah mendengarkan keterangan calon mempelai yang didudukkan oleh orang tua yang mengajukan perkara di pengadilan sebagai pemohon. Namun untuk perkara yang dicabut tidak didengar keterangan anak, karena para pemohon sebagai orang tua anak dan juga anak yang akan dinikahkan telah menerima nasihat dan masukan oleh hakim sehingga terhadap perkara yang dicabut tidak diambil dan didengar keterangannya.

Keterangan para calon mempelai dalam perkara dispensasi kawin yang penulis ambil dari hasil wawancara oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar adalah anak kandung para Pemohon dan beragama Islam;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara dan kini anak Pemohon telah hamil hingga sampai 7 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak para Pemohon;

4. Bahwa anak tersebut dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan, serta sudah beberapa kali berhubungan badan, bahkan anak tersebut telah lari bersama dengan calon suaminya (*silariang*), dan sejak saat itu anak tersebut bersama dengan calon suaminya tinggal di rumah keluarga calon suaminya;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun terakhir dan telah dibawa ke imam;
6. Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak para Pemohon;
7. Bahwa anak tersebut dan calon suaminya sudah saling suka dan merasa cocok satu sama lain, sehingga bertekad untuk menikah, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
9. Bahwa, calon suami anak pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tiap bulannya. (Penetapan Pengadilan Agama Raha: 2021)

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Raha Dalam Memberikan Dispensasi Kawin**

Hakim dalam pertimbangannya terhadap seluruh perkara dispensasi kawin, tentunya daalam penetapannya berdasarkan pada apa tuntutan, namun penetapan hakim tidak seluruhnya dapat dikabulkan tetapi bisa jadi perkara tersebut dicabut oleh pihak setelah mendapatkan penasihat dari hakim, atau bisa jadi hakim menolaknya karena dinilai tidak dapat membuktikannya, dan bisa jadi pula dikabulkan, tergantung pada pemeriksaan dan pertimbangan hakim.

### **2.1. Pertimbangan dicabut**

Pertimbangan-pertimbangan penetapan hakim atas seluruh perkara yang dicabut dalam persidangan, pada dasarnya memberikan pertimbangan yang sama, yaitu mempertimbangkan atas dasar penasehatan Hakim di muka sidang, yang oleh para Pemohon menyatakan menerima atas penasehatan tersebut dan akan menunda pernikahan anak para Pemohon, lalu memohon untuk mencabut perkaranya. Pertimbangan tersebut oleh hakim telah memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin.

### **2.2. Pertimbangan ditolak**

Lain halnya perkara yang ditolak, bukti-bukti merupakan syarat mutlak diajukan dalam persidangan, untuk dapat dilihat dan dijadikan sebagai fakta pada diri identitas seseorang, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah sekolah, serta adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan.

Hakim dalam memberikan pertimbangan yang ditolak tersebut, sangat memperhatikan asas perkawinan itu sendiri yaitu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan, selain itu mempertimbangkan pula jaminan dan perlindungan negara terhadap hak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga, dan jika terjadi penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan, maka hanya dapat diberikan apabila ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga harus diteliti terlebih dahulu apakah terdapat suatu keadaan mendesak sebagai alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak. (Penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Raha:2021)

Oleh karena itu, pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, serta memerhatikan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik anak, meskipun rencana perkawinan dilakukan tanpa adanya paksaan, akan tetapi manakala Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia umur dibawah 19 tahun dan tidak dapat membuktikan kecakapan dan kedewasaan dalam bertanggung jawab, maka bertentangan dengan aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yaitu potensi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dan juga tidak sejalan dengan prinsip yang harus dikedepankan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best*

*interest of the child*);

### 2.3. Pertimbangan kabul

Dikabulkannya perkara dispensasi kawin oleh hakim, memberikan pertimbangan bahwa setelah hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, perihal perihal kesiapan organ reproduksi anak Pemohon yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, mendengarkan keterangan orang tua sebagai wali, juga mendengarkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami anak Pemohon, yang pada dasarnya menerima dan tidak keberatan dan siap untuk menerima segala akibat resiko yang muncul, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, KTP anak, Akta Kelahiran anak, dan Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon, surat keterangan hamil dari puskesmas, surat penolakan dari KUA kecamatan untuk melangsungkan pernikahan serta telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang dapat mendukung dan menguatkan terhadap permohonannya dengan diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, sehingga dikhawatirkan akan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan, dengan memperhatikan pula kesiapan anak untuk menikah, dalam upaya melindungi hak-hak hukum anak sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016. (Penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Raha:2021)

Pertimbangan akan adanya mudharat yang lebih besar merupakan hal yang utama didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya. Hal inilah yang dipahami oleh hakim dalam arti mendesak bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* perbuatan perzinahan yang berkelanjutan, terlebih anak pemohon telah hamil duluan, dikhawatirkan terjadinya sanksi sosial terhadap anak yang telah menjalin hubungan

begitu eratbahkan sudah dibawa ke tempat imam sebagaimana hukum adat yang berlaku dimana ketika perempuan sudah diajak ke tempat imam dan tidak segera dinikahkan, maka akan menjadi aib bagi si perempuan dan keluarganya, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta Qaidah Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori, Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya :

Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”

Imam Wahbah azZuhaili dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuha Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya :

“Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

### 3. Analisis Terhadap Pertimbangan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Raha atas dasar mendesak sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019

Dalam kasus ini penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi tentang persoalan pertimbangan penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin atas dasar mendesak menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman hakim dalam mengadili permohonan

dispensasi kawin.

Dalam perkara dispensasi kawin, para Pemohon adalah orang tua yang hendak akan menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena masih belum cukup umur, hal ini berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Terhadap penolakan tersebut dalam pasal 2 selanjutnya memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua yang hendak akan menikahkan anaknya dan belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana bunyi pasal “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung”.

Perkara permohonan dispensasi kawin disebabkan calon mempelai belum cukup umur menurut Undang-Undang, tentunya akan berakibat adanya penetapan pengadilan atas permohonan para pemohon, baik orang tua calon mempelai wanita maupun orang tua calon mempelai pria. Penetapan hakim pengadilan tentunya berdasarkan terhadap apa yang dituntut, namun penetapan tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan tetapi bisa jadi perkara tersebut dicabut oleh pihak setelah mendapatkan penasihat dari hakim, atau bisa jadi hakim menolaknya dan bisa jadi pula dikabulkan, tergantung pada pemeriksaan dan pertimbangan hakim.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sangat besar kegunaannya oleh hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan penetapannya, sebab dalam Perma tersebut memuat (a) asas dan tujuan, (b) Ruang lingkup dan persyaratan administrasi, (c) Pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, (d) Upaya hukum, dan (e) Klasifikasi hakim.

Pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung diperiksa, diadili dan diselesaikan oleh hakim tunggal, berbeda dengan perkara lain yang pemeriksaannya dilakukan secara majelis.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara dispensasi dalam memberikan pertimbangan sangat subyektif karena tidak terikat dengan penafsiran hakim yang lain dalam memaknai mendesak. Berikut penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Raha, baik ditolak

maupun dikabulkannya atas dasar mendesak.

### **1. Ditolak.**

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapannya perkara Nomor 120/Pdt.P/2021/PA Rh, menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ditetapkannya batas minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan bersifat menghilangkan kemudharatan dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, akan tetapi adanya kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya, namun kekhawatiran tersebut tidak terbukti melalui pemeriksaan di persidangan, sehingga meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan juga suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana kaidah fqih menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan).

Analisis penulis dalam pertimbangan hakim tersebut adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah beralasan, sebab dalam pasal 14 sampai dengan pasal 17 pada peraturan tersebut, menegaskan bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, serta memerhatikan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik anak, hal ini pula senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Kamar Agama (Prof. Dr. H. Amran Suadi) dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kompetensi Tenaga Teknis secara daring atau secara online tanggal 1 April 2022, *“bahwa memahami mendesak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus*

*memperhatikan Perma Nomor 5 tahun 2019 pasal 15 dan bukan masalah hamilnya anak dari para pemohon tetapi terpenuhinya maksud pasal tersebut*”. Dalam pasal 15 yang dimaksud tersebut adalah dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat:

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di Pengadilan setempat atau di tempat lain
- c. Menyarankan agar anak didampingi pendamping
- d. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan
- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hal yang serupa pula disampaikan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Pengadilan Agama (Hj. Nurjannah, SH.MH), pada tanggal 19 April 2022 dalam kegiatan Pembinaan KPTA Kendari pada acara Rakerda *“bahwa hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dilarang memutus perkara dengan menggunakan perasaan serta harus memperhatikan pasal 15 huruf (d) peraturan Mahkamah Agung RI, meskipun berdalil telah mendesak untuk segera dinikahkan”*.

Dalam kasus dispensasi kawin, meskipun rencana perkawinan dilakukan tanpa adanya paksaan, didasari adanya rasa kecocokan dan telah saling menyukai dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi jika anak masih berusia 15 tahun (belum berumur 19 tahun), maka anak tersebut dipandang belum cukup dewasa dan belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri, karena dalam membina rumah tangga diperlukan kematangan fisik/jiwa dan raga untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan tantangan, apalagi anak sedang menjalani pendidikan di bangku sekolah menengah pertama, hal mana akan berpotensi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dan juga tidak sejalan dengan prinsip memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), apalagi dalam hal sangat mendesak yang dimaksud oleh para pemohon tidak dapat dibuktikannya.

## **2. Dikabulkan**

Pertimbangan hukum oleh hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin atas dasar mendesak dengan diktum amar “mengabulkan

permohonan para pemohon dan Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon mempelainya” adalah dengan pertimbangan ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* perbuatan perziniaan yang berkelanjutan, terlebih anak pemohon telah hamil duluan, dikhawatirkan terjadinya sanksi sosial terhadap anak yang telah menjalin hubungan begitu erat bahkan sudah dibawa ke tempat imam sebagaimana hukum adat yang berlaku dimana ketika perempuan sudah diajak ke tempat imam dan tidak segera dinikahkan, maka akan menjadi aib bagi si perempuan dan keluarganya, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim atas dasar mendesak adalah lebih condong dari sudut pandang agama dengan berdasar pada asas kemudharatan. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, maka penulis akan menganalisis apakah atas dasar mendesak tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam bab I pada Perma tersebut berisi ketentuan umum berkenaan dengan pengertian istilah-istilah, sedangkan pada bab II berisi tentang asas dan tujuan sebagai dasar hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pada bab tersebut oleh hakim menurut penulis hakim tersebut dalam pemeriksaan dan pertimbangannya telah mempertimbangkannya, begitupula pada bab III yang berisi ruang lingkup dan persyaratan administrasi telah dipertimbangkan sebagai dasar dan dijadikan sebagai alat bukti. Hakim juga telah memperhatikan dan mempertimbangkan isi dan maksud pada bab IV termasuk didalamnya menyangkut penasihat (pasal 12) hingga mendengarkan keterangan calon kedua mempelai dan kedua orang tua calon mempelai (pasal 13), sehingga tidak sedikit perkara permohonan dispensasi kawin yang berakhir dicabut. Akan tetapi meskipun oleh hakim tersebut telah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung tersebut, namun menurut penulis masih ada beberapa pasal yang tidak dimasukkan oleh hakim sebagai bahan pertimbangannya sebagai dasar mendesak yakni Pasal 15 peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

Ketua Kamar Agama (Prof. Dr. H. Amran Suadi) dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kompetensi Tenaga Teknis secara daring atau secara online tanggal 1 April 2022 menyampaikan, “*bahwa memahami mendesak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus memperhatikan Perma*

*Nomor 5 tahun 2019 pasal 15 dan bukan masalah hamilnya anak dari para pemohon tetapi terpenuhinya maksud pasal tersebut*". Begitu pula Direktur Pembinaan Administrasi Pengadilan Agama (Hj. Nurjannah, SH.MH), pada tanggal 19 April 2022 pada acara Rakerda PTA Kendari menyampaikan "*bahwa hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dilarang memutus perkara dengan menggunakan perasaan serta harus memperhatikan pasal 15 huruf (d) peraturan Mahkamah Agung RI, meskipun berdalil telah mendesak untuk segrah dinikahkan*".

Dalam wawancara penulis terhadap hakim yang memeriksa dan mengabulkan perkara tersebut menyampaikan bahwa "*hal yang harus digaris bawahi dalam bunyi pasal 15 tersebut adalah kata **dapat**, yang bisa jadi bermakna harus tetapi bisa jadi bermakna tidak harus untuk diikuti, atau tidak ada kewajiban untuk diikuti dan bisa ditinggalkan*". (10 Feb 2021)

Selain itu pula oleh hakim tersebut menyampaikan bahwa *dari seluruh isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tersebut, yang tidak dimasukan dalam pertimbangannya pasal 15 huruf (c) yakni "Menyarankan agar anak didampingi pendamping" dan (d) "Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)"*.

Hal yang terbaru yang ditemukan penulis atas keberadaan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut adalah munculnya beragam respon, termasuk didalamnya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa "*revisi dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera*". (Yohana Yambise, liputan6.com).

Lebih lanjut ahli kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Julianto Witjaksono mengatakan bahwa "*kehamilan diusia dini rentan dengan penyakit dan kelainan karena secara biologis perempuan dibawah usia 20 tahu belum siap sehingga beresiko tinggi bagi ibu dan bayi*" (Hukumonline.com). Sementara itu Saparinah, Guru Besar Fakultas Psikologi UI mengemukakan bahwa "*laki-laki dan perempuan yang menikah diusia yang terlalu muda belum memiliki kematangan emosional sehingga perkecokan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga rawan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban*" (Hukumonline.com).

Pemberian dispensasi kawin pada dasarnya adalah hak kepada seseorang untuk menikah yang belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya,

seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (*ultimum remedium*). Dalam UU Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai pada lembaga pengadilan.

Keadaan “menghendaki” yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim.

Mengenai bukti-bukti merupakan syarat mutlak diajukan dalam persidangan, untuk dapat dilihat dan dijadikan sebagai fakta pada diri identitas seseorang, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah sekolah, serta adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada UU Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).

Adanya peraturan terhadap pernikahan dibawah batas usia pada dasarnya tidak dikehendaki, akan tetapi, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi nikah tersebut dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.

Dari dua pertimbangan itu, hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (*al nasl*) dan juga kehormatan (*al irdl*) kedua calon mempelai.

Untuk itu, hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar’i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan, dengan tanpa melupakan akibat yang lain dalam memaknai kata mendesak dalam

undang-undang dan menurut penulis sebagai peneliti bahwa atas pertimbangan hakim dalam memaknai mendesak seperti seorang laki-laki dan wanita telah menjalin hubungan dikhawatirkan melakukan perbuatan perzinaan yang berkelanjutan, anak pemohon telah hamil duluan, bahkan menurut hukum adat yang berlaku ketika sudah ke tempat imam maka segera dinikahkan, serta keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan dikuatkan bukti-bukti cukup, maka pertimbangan tersebut atas dasar mendesak sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Meskipun menurut penulis pertimbangan penetapan hakim Pengadilan Agama Raha yang mengabulkan perkara dispensasi kawin dalam perkara tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun dengan beragamnya memahami dalam menafsirkan mendesak yang dihubungkan dengan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka ditahun 2022 ini penulis temukan terdapat adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tertanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan. Hal tersebut menurut penulis sebagai upaya yang bertujuan untuk menyatukan pendapat oleh hakim dalam mengabulkan maupun menolaknya dalam perkara dispensasi kawin sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 15 huruf d peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Masyarakat pada wilayah Kabupaten Muna, mulai dari umur 15 tahun hingga pada umur 18 tahun. Pernikahan dibawah umur tidak hanya pada kalangan perempuan tetapi juga dari kalangan laki-laki, meskipun lebih didominasi oleh kaum perempuan (hawa), karena dipengaruhi oleh perubahan usia perkawinan hanya terjadi pada usia perkawina kaum perempuan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Permohonan dispensasi kawin oleh orang tua berdalilkan telah mendesak dengan alasan yang beragam, seperti telah hamil duluan, telah melakukan hubungan badan dan belum terjadi perkawinan, hubungan keduanya sangat erat dan berlangsung lama (pacaran), serta telah dibawah lari ke tempat kediaman (rumah) imam setempat, selain itu pula keduanya telah menyatakan siap menjalani rumah tangga sebagai suami isteri. Pertimbangan hakim pengadilan Agama Raha dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah berdasarkan pemeriksaan

selama persidangan dengan merujuk pada dalil surat permohonan para Pemohon. Hasil dari pertimbangan hakim tersebut akan berakhir berupa penolakan dan bisa jadi dikabulkan. Ditolaknya permohonan tersebut dalam pertimbangannya manakalah pihak pemohon dianggap tidak dapat membuktikannya terhadap apa yang didalilkan atas dasar mendesak, selain itu pula dalam pertimbangannya hakim harus memperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, serta memerhatikan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana maksud pasal 14 s/d pasal 16 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019. Sedangkan permohonan yang dikabulkan, hakim memberikan pertimbangan bahwa Manakala antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan dengan sangat dekat bahkan anak Pemohon telah hamil duluan maka dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera menikah akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar yaitu perbuatan perzinaan, yang berkelanjutan sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu pula dalam pertimbangannya berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta Qaidah Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Raha atas dasar mendesak, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak tidak bertentangan dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan peraturan tersebut, sebab dalam pemeriksaan dan pertimbangannya telah merujuk pada perma tersebut, meskipun terdapat pasal yang diabaikan dalam pertimbangan hakim akan tetapi pada pasal tersebut bersifat tidak memaksa karena menggunakan kata **dapat** yakni pada pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019. namun dengan beragamnya memahami dalam menafsirkan mendesak yang dihubungkan dengan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka ditahun 2022 ini terdapat adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tertanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyatukan pendapat oleh hakim dalam mengabulkan maupun menolaknya dalam perkara dispensasi kawin sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 15 huruf d peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhim, Mohammad Fauzil, 2002, *Indahnya Perkawinan Dini*, Gema Insani, Jakarta.
- Ali, Muhammadiyah Daud, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asnawi, Natsir, 2020, *Hukum Harta Bersama*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar, Surabaya.
- Dirjen Badilag MARI, 2012, *130 Tahun Peradilan Agama dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia*.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-39, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhdlor A, Zuhdi, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak Cerai dan Rujuk* Bandung: al-Bayan.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2004, *Kode Etik, Etika profesi dan Taanggung Jawab Hakim*, MARI, Jakarta.
- Sahrani, Tihani dan Sohari, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sayyid, Sabiq, 1990 *Fikih Sunnah*, Jilid 6 dan 7, PT Al-Ma'arif, Bandung.
- Soekanto, Soeryono, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Grafinda, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Penetapan Pengadilan Agama Raha tahun 2021

### **Jurnal**

Amy Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, 2009.

### **Internet**

Abdi, Husnul, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya*, <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>, diakses 11 Agustus 2022.

ASH, *Tiga Ahli Benarkan Resiko Nikah Dini*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini-lt542a69f1b601b>, diakses 11 Agustus 2022.

Sihombing, Rio Audhitama, *Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan*, <https://enamplus.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>, diakses 11 Agustus 2022.